

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP PADA PENAMBANGAN EMAS DI
KABUPATEN MERANGIN PROVINSI JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1

Ilmu Administrasi Negara



Diajukan oleh :

Mohd Fahma Oktarindo

NIM. 07121401073

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2017


HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “*Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Penambangan Emas Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi* ” telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 19 Juli 2018.

Palembang, 19 Juli 2018

Ketua:

1. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004




Anggota:


1. Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002



2. Ermanovida, S.Sos, M.Si
NIP. 196911191998032001



3. Khairun Nisyak, SPD, MPD
NIP. 197803022002122002





Mengetahui:

Dekan FISIP

Ketua Jurusan Administrasi Negara,

Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311064990031001



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ lihat diri sendiri sebelum menasehati orang ”

(Mohd Fahma Oktarindo)

Kupersembahkan Untuk :

1. Ayahanda alm. Fahrul Rozi
2. Ibunda Hatminah
3. Adikku Ferdian dan Farhan
4. Sahabat dan teman-temanku
5. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Lingkungan Hidup Pada Penambangan Emas Di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam mendapatkan derajat Sarjana Ilmu Politik program Strata Satu (S-1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta doa yang tulus untuk penulis. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain :

1. Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
2. Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya sekaligus selaku dosen pembimbing akademik, terima kasih atas segala nasihat dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Sofyan Effendi, S.IP., M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Andy Alfatih, MPA selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing dan memberikan saran selama proses penyelesaian skripsi ini.
6. Zailani Surya Marpaung S.Sos, MPA. Selaku dosen pembimbing dan Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
7. Ermanovida, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
9. Kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis untuk melakukan penelitian
10. Sub Bagian Penganfalian Dampak Lingkungan hidup terima kasih atas waktu dan izin yang diberikan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian di Badan Lingkungan Hidup kabupaten Merangin
11. Seluruh staf dan pegawai Badan Lingkungan Hidup terima kasih atas waktu dan bantuannya kepada penulis dalam melakukan penelitian di Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin.
12. Ayahanda Alm. Fahrul Rozi dan Ibunda Hatminah terimakasih atas kasih sayang, doa dan pengorbanannya selama ini. Adikku Ferdian dan Farhan, dan serta seluruh keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan moral dan materil, serta doa yang terus dipanjatkan demi kelancaran perkuliahan.
13. Oving Dira Pratiwi Perempuan spesial yang selalu memberikan semangat dan dukungan
14. Teman-teman seperjuangan AN 2012 terima kasih untuk keceriaan selama masa perkuliahan.

Penulis menyadari dalam skripsi ini masih banyak kekurangan baik dari segi bahasa maupun dari segi ilmiah, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca sekaligus memberi masukan kearah yang baik guna kesempurnaan dan manfaat maksimal dari penulisan skripsi ini. Atas segala

perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita sesama.

Palembang, Mei 2018
Penulis,

Mohd Fahma Oktarindo

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pencemaran lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin di kabupaten Merangin sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 Provinsi Jambi tentang Pengelolaan lingkungan hidup. Skripsi ini bertujuan untuk mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No.6 tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup pada penambangan emas tanpa izin di kabupaten Merangin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif Metode ini digunakan untuk meneliti objek dengan cara menggambarkan suatu masalah yang ada dengan mencatat, menentukan, mengklasifikasikan, serta menganalisis data yang diperoleh dari sumber data. Penelitian ini menggunakan teori tahap implementasi menurut George C. Edward III. Berdasarkan hasil analisis dan observasi yang telah dilakukan, ditemukan bahwa setiap deskriptor masih belum berjalan dengan baik, seperti komunikasi Belum berjalan dengan baik karena adanya perbedaan pendapat antara pihak Pemerintah(BLHD) dan masyarakat, dan masih kurangnya sosialisasi masalah aturan tentang penambangan emas tanpa izin. Sumberdaya, masih belum memadainya jumlah pegawai yang dimiliki BLHD sdan masih belum berjalannya sarana dan prasarana yang di berikan pemerintah terkait posko pengaduan masyarakat terhadap penambangan emas tanpa izin. Disposisi dan dimensi Struktur birokrasi, masih belum adanya SOP atau peraturan khusus untuk BLHD yang mengatur tentang penambangan emas tanpa izin di kabupaten merangin. Penelitian ini memberikan saran kepada BLHD untuk sering melakukan sosialisasi agar masyarakat meengerti bahanya penambangan emas tanpa izin, perlu adanya peraturan khusus untuk menangani penambangan emas tanpa izin.

Kata Kunci: Faktor- faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan, Penambangan Emas, Tanpa Izin

Pembimbing I



Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Pembimbing II



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

Palembang, 20 juli 2018

Kerua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politi
Universitas Sriwijaya



Zailani Surya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

Abstract

This Study is based by the environmental pollution due to unlicensed gold mining in Merangin regency in accordance with Area Regulation No. 6 of 2012 Jambi Province tentang Environmental management. This thesis aims to apply the factors influencing the implementation of Perda No.6 of 2012 on environmental management at unlicensed gold mining in Merangin district. This research uses descriptive qualitative research method This method is used to examine the object by describing an existing problem by recording, determining, classifying, and analyzing data obtained from the data source. Data obtained through the primary data is through interviews conducted with relevant informants. Secondary data is obtained through documents or regulations relating to environmental management policies. This research uses the theory of implementation phase according to George C. Edward III. Based on the results of the analysis and observations that have been done, it is found that each descriptor still not running well, such as communication Not yet running well because of differences of opinion between the Government (BLHD) and the community, and there is still a lack of socialization of regulatory issues concerning unauthorized gold mining. Resource, office caused by inadequate number of employees owned by BLHD sdan still not yet run the facilities and infrastructure given by the government related post community complaint against gold mining without permission. Dispositions and dimensions of bureaucratic structure, there is still no SOP or special regulation for BLHD that regulates unauthorized gold mining in Merangin district. This research advises BLHD to socialize so that people understand the danger of unauthorized gold mining, it is necessary to enact special regulations to handle unauthorized gold mining.

Key word: Factors Affecting Policy Implementation, Gold Mining, Without Permission

Advisor I



Dr. Ardiyah Saptawan, M.Si
NIP. 196511171990031004

Advisor II



Zailani Sruya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

Palembang, 20 July 2018

**Chairman Of The Public Administration Departement
Faculty Of Social And Political Science
Sriwijaya University**



Zailani Sruya Marpaung, S.Sos, MPA
NIP. 198108272009121002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR SINGKATAN	xii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Kebijakan Publik	11
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	13
3. Model-Model Implementasi Kebijakan.....	15
4. Model Implementasi yang Digunakan.....	19
B. Penelitian Terdahulu.....	20
C. Kerangka Pemikiran	24
BAB. III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis Penelitian	26
B. Definisi Konsep	27
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data	30
E. Informan Penelitian	30
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
BAB. IV HASIL DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum.....	40
1. Kabupaten Merangin	40
2. Badan Lingkungan Hidup.....	42
a. Kepala Badan.....	44
b. Sekertariat	44
c. Bidang Amdal.....	45
d. Bidang pengawasan dan pengendalian	46
e. Bidang rehabilitasi dan pemulihan	47

B. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Penambangan Emas di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	49
1. komunikasi	50
A. Komunikasi Antar Pemerintah	50
B. Komunikasi Antara Pemerintah dan Masyarakat	52
C. Komunikasi Antara Pemerintah dan Penegak Hukum	53
2. Sumber Daya	53
A. Kemampuan Implementor	54
B. Sarana dan Prasarana	56
3. Disposisi	57
A. Komitmen Implementor	58
B. Konsistensi Penerapan Kebijakan Lingkungan Hidup	58
4. Struktur Birokrasi	59
A. Ketersediaan SOP Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup ..	61
B. Fragmentasi	62
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Lokasi dan Luas Daerah Penambangan Emas Tanpa Izin	7
2. Penelitian Terdahulu	22
3. Fokus Penelitian	29
4. Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai BLHD	54
5. Jumlah Posko Pengaduan Masyarakat	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Area Penambangan Emas Tanpa Izin	8
2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik	11
3. Model Implementasi George C. Edward III	19
4. Kerangka Pemikiran	25
5. Lambang Kabupaten Merangin	37
6. Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabputane Merangin	48
7. Rapat Koordinasi	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Surat Tugas I	66
2. Surat Tugas II	67
3. Kartu Bimbingan Seminar Proposal Pembimbing I	68
4. Kartu Bimbingan Seminar Proposal Pembimbing II	69
5. Surat Penunjukkan Pembimbing Skripsi	70
6. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I	71
7. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II	72
8. Lembar Revisi Seminar Proposal	73
9. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi	76
10. Pedoman Wawancara	91

DAFTAR SINGKATAN

Kec	: Kecamatan
Kel	: Kelurahan
No	: Nomor
PerDa	: Peraturan Daerah
Prov	: Provinsi
BLHD	: Badan Lingkungan Hidup
UU	: Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem Desentralisasi. Sebagaimana yang disebutkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Pelimpahan wewenang kepada Pemerintahan suatu daerah, semata-mata untuk dapat mencapai pemerintahan yang efisien. Pelimpahan wewenang itu menghasilkan suatu otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sebuah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang tidak lagi terkonsentrasi di pusat melainkan kewenangan diserahkan ke tingkat daerah.

Otonomi daerah memberikan keleluasan kepada pemerintahan daerah untuk bertanggung jawab dan berwenang terkait kegiatan pemerintahan terutama untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Berbekal kewenangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peraturan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Peraturan Daerah, sebuah pemerintahan daerah dapat menyusun peraturan dan kebijakan untuk kegiatan rumah tangga daerah. Selanjutnya, peraturan/kebijakan tersebut diterapkan dalam sebuah kegiatan mengurus rumah tangga daerah. Pembagian urusan pemerintah berdasarkan peraturan yang ada menghasilkan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, salah satunya ialah lingkungan hidup.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maupun Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi menjelaskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk

manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Di Indonesia kerusakan lingkungan hidup menjadi salah satu fenomena yang mulai dipersoalkan.

Menurut Universitas Adelaide, Corey Bradshaw tanggal 7 Mei 2010 dalam laman LiveScience, Indonesia merupakan urutan ke-4 sebagai negara paling berkontribusi dalam kerusakan lingkungan setelah Brazil, Amerika Serikat, dan China. Kerusakan lingkungan di Indonesia menurut Pejabat Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) angka deforestasi di Indonesia yang mencapai 680.000 ha per tahun. Kerusakan lingkungan yang ada di Indonesia terjadi karena perindustrian, penambangan, kebakaran hutan, serta limbah-limbah dari perindustrian dan juga Hutan. kerusakan hutan di Indonesia cukup memprihatinkan. Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut tiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar diantaranya sudah habis ditebang. Kerusakan ini mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan di masyarakat, berupa pencemaran udara, air dan tanah.

Salah satu wilayah di Indonesia yang sedang mengalami masalah pencemaran lingkungan adalah Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. Kabupaten Merangin merupakan salah satu Kabupaten dari 11 (sebelas) Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jambi. Daerah ini terpencil, dengan beberapa jalan dan wilayah pegunungan yang terjal. Daerah ini memiliki banyak budidaya pertanian dan tutupan hutan. Delapan puluh persen daerah Merangin terletak di ketinggian lebih dari 1.000 meter (m). Kabupaten ini beriklim tropis dan udara sejuk dengan suhu udara rata-rata berkisar 22°C. Dengan hutannya yang luas, mencakup 46,25 persen dari total daerah, ekosistem hutan Merangin memiliki pengaruh sosioekonomi dan lingkungan hidup yang signifikan terhadap kabupaten. Sebagai contoh, banyak orang yang menggunakan rotan untuk pembuatan kerajinan tangan dan

perlengkapan rumah tangga, dan kayu cendana digunakan untuk membuat kosmetik dan obat-obatan. Selain menjadi sumber perikehidupan bagi masyarakat sekitar, hutan juga memberikan layanan lingkungan hidup sebagai fungsi hidrologis, pencegah banjir, pengendali erosi, pencegah gangguan air laut dan memelihara kesuburan tanah.

Selain memiliki hutan yang bisa dimanfaatkan sebagai penghasilan kehidupan masyarakat, Kabupaten Merangin juga memiliki potensi yang sangat besar terhadap kandungan emas yang tersebar di beberapa kecamatan. Dengan adanya potensi emas yang sangat besar ini bisa membantu pembangunan yang ada di pemerintah kabupaten dan kota. Akan tetapi, potensi yang seharusnya bisa dikelola dengan baik dan benar oleh pemerintah ini menjadikan masalah pencemaran lingkungan yang sangat besar, salah satunya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dan biasa juga disebut dengan penambangan emas ilegal.

Permasalahan pencemaran lingkungan yang muncul akibat dari Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) ini dilakukan oleh masyarakat, hal ini mengakibatkan masyarakat buta dan terus melakukan penambangan emas yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan yang ada di sekitar. Banyak sawah-sawah dan lahan pertanian masyarakat menjadi rusak akibat penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat, hal ini juga menyebabkan kerusakan terhadap kelestarian hutan dan lingkungan hidup yang ada di provinsi Jambi. (<http://print.kompas.com/baca/2015/02/26/Demam-Emas-Meracuni-Jambi> diakses pada 5 November 2015)

Penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh masyarakat kian meresahkan, penambangan emas ilegal ini terjadi di daerah dekat hulu-hulu sungai. Penambangan emas ilegal ini terjadi di lahan dan daerah dekat sungai sehingga hal ini yang meningkatkan pencemaran air sungai yang terjadi. Kerusakan alam yang terjadi akibat dari penambangan emas liar saat ini sudah menjadi pemandangan yang biasa di sepanjang jalan Kecamatan

Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin Provinsi Jambi yang menghubungkan Kota Bangko dengan Kabupaten Kerinci.

Aktivitas penambangan emas ilegal ini dilakukan secara terang-terangan oleh masyarakat yang ada di sekitar. Tidak hanya sawah-sawah yang dikeruk menggunakan alat berat untuk mendapatkan emas, bahkan para penambang juga merusak aliran sungai demi mengeruk seluruh potensi emas yang ada. Akibat dari pengerukan yang dilakukan oleh penambang membuat aliran sungai yang ada di daerah menjadi keruh dan hal ini membuat aliran sungai tidak bisa dipakai. Padahal aliran sungai ini merupakan sumber air baku air minum masyarakat. Selain itu, air sungai dijadikan sebagai air irigasi untuk sawah-sawah yang ada di sekitar aliran sungai. Akan tetapi, karena penambangan emas ilegal sudah merusak air sungai yang ada sehingga sulit dijadikan sebagai sumber air baku air minum.

(<http://indonesia-mining-exploration.blogspot.co.id/2014/10/pencemaran-lingkungan-minum-air-merkuri.html> diakses pada 5 November 2015)

Air Sungai Batang Merangin yang sudah rusak akibat penambangan emas ilegal di Kecamatan Pangkalan Jambu juga merambah ke aliran sungai Masumai yang ada di Kota Bangko Kabupaten Merangin yang alirannya mengalir ke sungai terpanjang di pulau Sumatera yaitu sungai Batanghari, sehingga aktivitas penambangan emas ilegal ini sangat berdampak terhadap aliran sungai yang tidak bisa lagi digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di sekitar daerah tersebut.

Akibat dari penambangan emas ilegal tidak hanya merusak lingkungan saja tetapi hal ini juga menelan korban jiwa. Pada Desember akhir tahun 2014 sampai Maret 2015 sudah terdapat 14 orang korban jiwa. Tidak hanya itu, penambangan emas liar juga mengakibatkan terjadinya banjir bandang pada delapan desa di wilayah Pangkalan Jambu, Kabupaten Merangin yang terjadi pada tanggal 12 Juni 2015.

<http://www.beritasatu.com/nasional/282172-tambang-emas-ilegal-picu-banjir-bandang-di-merangin-jambi.html> diakses pada 5 November 2015)

Penambangan ilegal yang terus meluas ke kawasan hulu sungai merusak hutan resapan air, menghancurkan tebing sungai dan menyebabkan pengkalan atau sedimentasi sungai. Kondisi ini membuat sungai di Kecamatan Pangkalan Jambu, Merangin sering meluap secara tiba-tiba jika curah hujan meningkat. Luapan sungai ini mengakibatkan datangnya banjir bandang. Terdapat korban jiwa saat terjadi banjir bandang tersebut dimana korban terbawa arus banjir hingga meninggal. Banyak rumah warga yang rusak karena banjir ini, jumlah rumah warga yang diterjang banjir bandang mencapai 414 unit. Akibat banjir bandang akses jalan yang ada di daerah ini sempat mati dimana jalanan lalu lintas tertutup akibat material tanah, batu dan kayu.

Dengan adanya masalah pencemaran lingkungan oleh penambangan emas ilegal ini mengakibatkan air yang sudah dicemari tidak bisa lagi dimanfaatkan untuk perikanan atau yang lainnya, begitu juga dengan tanah yang sudah tidak bisa ditanami berbagai tumbuhan. Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam yang terjadi sedemikian rupa dan tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi. Masyarakat mengetahui bahwa penambangan emas liar merupakan hal yang melanggar hukum akan tetapi dengan dibutakannya dari hasil didapatkan dari emas membuat masyarakat yang kurang mengerti tentang perda dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan lingkungan hidup sehingga membuat masyarakat buta akan hukum dan kerusakan apa saja yang telah terjadi dengan perbuatan yang mereka lakukan. Masyarakat seolah-olah tidak takut dan tidak peduli dengan hal-hal yang ada disekitarnya. Padahal di dalam Peraturan daerah No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi Pasal 6 Ayat 1 sudah di jelaskan bahwa setiap orang wajib

memelihara kelestarian lingkungan, mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menanggulangi kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup, dan melakukan efisiensi secara terpadu dan terarah terhadap pemanfaatan sumber daya alam. Dengan adanya Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Provinsi Jambi ini diharapkan masyarakat tidak akan melakukan perbuatan yang bisa merusak dan mencemari lingkungan, sehingga masyarakat biasa mengelola dengan baik lingkungan yang ada disekitar. Akan tetapi, peraturan daerah yang seharusnya dijalankan dan ditaati malah diabaikan begitu saja oleh masyarakat setempat.

Pencemaran lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan emas liar memerlukan adanya kajian. Kajian tersebut terkait tentang pencemaran lingkungan yang diakibatkan dari penambangan emas liar, yang berdampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Permasalahan pencemaran lingkungan akibat penambangan emas liar ini harusnya mendapat tanggapan yang reaktif dari pemerintahan setempat. Akan tetapi, pada kenyataannya permasalahan penambangan emas ilegal di Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin ini sudah menjadi permasalahan setiap tahun. Hal ini, dikarenakan lambannya reaksi dari pemerintahan setempat, baik itu Pemerintah Kecamatan Pangkalan Jambu Kabupaten Merangin, maupun Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) sebagai instansi terkait yang membidangi permasalahan lingkungan. Pengendalian pencemaran lingkungan ini seharusnya menjadi prioritas bagi pemerintah dalam hal penanganannya, karena terlepas dari itu semua yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri, adapun jumlah luas lahan yang menjadi objek Penambangan Emas Tanpa Izin yang ada di Kabupaten Merangin seperti tabel di bawah :

Tabel 1 Lokasi dan Luas Area Penambangan Emas Tanpa Izin

No	Lokasi Kecamatan	Luas Areal(Ha)
1	Pangkalan Jambu	655
2	Sungai Manau	260
3	Renah Pembarap	2
4	Tabir Lintas	125
5	Tabir Barat	185
	Jumlah	1.227

Sumber: Lembaga Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merangin


Adanya permasalahan lingkungan ini, fungsi pemerintah dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsi pemerintah merupakan fungsi merupakan apa saja kegiatan pemerintah, dimana fungsi adalah pekerjaan/tugas pokok yang wajib dilakukan. Fungsi pemerintah ada tiga yaitu pelayanan (*service*) akan menghasilkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan (*empowerment*) akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan (*development*) akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga berhasilnya suatu peran pemerintah dapat dilihat dari bagaimana pemerintah tersebut menjalankan fungsi pemerintah dimana fungsi ini merupakan pekerjaan yang wajib dilakukan oleh pemerintah itu sendiri.

Pada tahun 2015 menurut harian Kompas tindakan yang diambil pemerintah daerah ialah pencabutan surat izin Penggunaan alat berat, razia terhadap para penambang liar dan pemerintah sedang mengambil tindakan tegas untuk memberhentikan stok bahan bakar minyak untuk alat- alat berat, tetapi masyarakat setempat tidak mau bekerjasama dan mengacuhkan semua hal yang dilakukan pemerintah dan dianggap tidak berjalannya perda

no. 6 tahun 2012 tentang pengelolaan lingkungan hidup di provinsi jambi.

(http://print.kompas.com/baca/2015/03/31/Gubernur-Jambi-Daerah-Kesulitan-Tangani-Sendiri-Ma?utm_source=bacajuga diakses pada 5 novembere 2015).

Kebijakan yang ada bertujuan untuk mengatur tentang bagaimana memelihara lingkungan hidup terutama di daerah aliran sungai di Kabupaten Merangin, tetapi pada kenyatannya di lapangan masih terdapat pelanggaran terhadap peraturan tersebut terutama pada Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI), seperti gambar dibawah ini:



Gambar 1. Aera penambangan emas tanpa izin

Sumber: Dokumentasi Penulis 13 April 2017

Dari Gambar diatas dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Merangin belum berjalan baik, dapat dilihat bahwa kerusakan sungai yang terjadi akibat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Jadi, uraian permasalahan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup studi pada penambangan emas tanpa izinn di Kabupaten Merangin. Sehingga dapat diketahui apakah pengelolaan lingkungan hidup ini sudah berjalan maksimal.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka proposal ini mengangkat permasalahan yaitu: faktor-faktor apa yang mempengaruhi perda no 6 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup studi pada Penambangan Emas Di Kabupaten Merangin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengaplikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perda No.6 tahun 2012 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup studi pada Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Merangin

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ingin memberikan sumbangan konseptual bagi pengembangan ilmu implementasi kebijakan publik yang mempengaruhi implementasi kebijakan.
2. Manfaat Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi pemerintah, masyarakat, serta pihak-pihak yang terkait dalam mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Merangin.